



Peran dan Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa di Kota Gorontalo

Nurul Inayah Muchlisa Syarifudin¹, Nirwan Junus², Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson³

^{1,2,3} Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

nayaaahbeauty@gmail.com¹, Nirwan.junus@ung.ac.id², taufiqsarsonlaw@ung.ac.id³

Abstract. Ministerial Regulation Number 4 of 2017 concerning the Principle of Recognizing Service Users for Notaries was created to reduce even members of the crime of money laundering in Indonesia. This Ministerial Regulation is applied in the position of Notary in order to implement Government Regulation Number 61 of 2021 concerning the reporting party in the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The increasing number of Money Laundering Crimes involving notary services in an effort to link the origin of assets derived from predicate crimes is the cause of the implementation of the Principle of Recognizing Service Users. The type of research in this thesis uses normative legal research with a descriptive writing type. The problem approach uses a qualitative approach. Data and Data sources use secondary data consisting of primary, secondary, tertiary legal materials. Data collection methods with literature studies, documentary studies and interviews with several parties, including the Ministry of Law and Human Rights and the Notary itself.

Keywords. Notary, Principles Regarding Service Users, Money Laundering

Abstrak. Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris diciptakan untuk mengurangi bahkan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Peraturan Menteri ini diterapkan dalam jabatan Notaris dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2021 tentang pihak pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Meningkatnya angka Tindak Pidana Pencucian uang yang melibatkan jasa notaris dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal menjadi penyebab diterapkannya Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe penulisan yang deskriptif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan kualitatif. Data dan Sumber data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier. Metode pengumpulan data dengan studi pustaka, studi dokumen serta wawancara dengan beberapa pihak, antara lain Kementerian Hukum dan Dan HAM serta Pihak Notaris itu sendiri.

Kata Kunci. Notaris. Prinsip Mengenai Pengguna Jasa. Pencucian Uang

1. PENDAHULUAN

Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah seorang pejabat umum yang melibatkan diri dalam praktek profesi hukum dengan memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan kata lain, Notaris berperan sebagai Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun akta otentik, asalkan pembuatan akta tersebut tidak dilakukan oleh pejabat umum lain. Proses pembuatan akta otentik ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tujuan menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

Notaris termasuk dalam profesi yang diwajibkan melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat

umum, notaris dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana pencucian uang. Saat ini, tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan terencana dan terorganisir, sering melibatkan profesi tertentu sebagai "gatekeeper." Istilah gatekeeper digunakan untuk menggambarkan profesional di bidang keuangan atau hukum yang memiliki pengetahuan dan akses khusus ke sistem finansial global, yang digunakan untuk menyembunyikan aset milik kliennya. Keahlian profesional ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan kepemilikan ilegal atas kekayaan..¹

Pentingnya menerapkan prinsip pengguna jasa bagi notaris adalah sebagai upaya perlindungan hukum bagi notaris dalam menjalankan berbagai aspek kegiatan terkait pembuatan akta otentik. Sebagaimana kita ketahui, Notaris/PPAT sering menjadi target pelaku tindak pidana pencucian uang yang ingin menyembunyikan atau menyamarkan harta/kekayaan hasil dari tindak pidana. Oleh karena itu, notaris diwajibkan sebagai pihak pelapor yang harus melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK. Tindak pidana pencucian uang merupakan proses penyembunyian atau penyamaran harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana asal, yang merupakan sumber dirty money atau hasil tindak pidana. Sebagai contoh, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dijelaskan bahwa tugas pokok PPAT melibatkan kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu terkait hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT memiliki status otentik dan berperan sangat signifikan dalam lalu lintas hukum, baik itu di bidang hukum privat maupun hukum publik. Akta otentik memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak terkait, menjadi alat bukti tertulis yang kuat, dan memenuhi standar hukum yang berlaku.²

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya Pasal 83-87, diatur berbagai bentuk perlindungan, salah satunya melibatkan keamanan pribadi pelapor atau keluarganya dari ancaman fisik dan mental. Dalam konteks posisi Notaris sebagai pihak pelapor yang mewakili kepentingan pengguna jasa, perlindungan tersebut tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga memberikan perlindungan dari gugatan baik dalam ranah pidana maupun perdata.

¹Made Dermawan.2017. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Atas Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Penghadapnya. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan Vol. 7 No. 1, Maret 2017.Hal. 45

²Arlene Agustina.et.al. 2018. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Penandatanganan Akta Jual Beli Yang Didasari Atas Blangko Kosong (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1201/K/Pdt/2016). Jurnal Hukum Adigama Vol I, Nomor 2 Tahun 2018. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Hal. 3.

Namun, seiring dengan evolusi konsep pelapor dalam TPPU yang melibatkan peran notaris sebagai salah satu pelapor, pengembangan konsep pelapor masih belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Undang-Undang Notaris tidak menyediakan regulasi terkait pelaporan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, sebaliknya, Undang-Undang ini dengan jelas mengamanatkan bahwa setiap notaris wajib menjaga kerahasiaan akta yang dibuatnya, kecuali jika Undang-Undang menetapkan sebaliknya. Oleh karena itu, kewajiban seorang notaris sejalan dengan sumpah jabatan, yang dinyatakan dalam Pasal 4 Undang-Undang Jabatan Notaris: "bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya." Melanggar sumpah jabatan dapat mengakibatkan ancaman hukuman penjara selama 9 bulan, sesuai dengan Pasal 332 KUHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 dan Peraturan Kepala PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan) Nomor 11 Tahun 2016 tidak memberikan pedoman yang jelas dan aman bagi notaris terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. Berdasarkan wawancara dengan notaris/PPAT di Kota Gorontalo, diketahui bahwa setelah mengidentifikasi pengguna jasa dengan mengumpulkan informasi, notaris/PPAT melakukan verifikasi dengan dokumen pendukung yang diberikan oleh pengguna jasa/penghadapnya. Untuk individu, dokumen pendukung yang diminta oleh notaris/PPAT termasuk Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, nomor pokok wajib pajak, dan Buku Nikah bagi yang telah menikah. Sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, PPAT juga memiliki kewajiban meminta dokumen identitas pengguna jasa, fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak, dan spesimen tanda tangan bagi individu yang menggunakan jasanya. Sementara itu, untuk perusahaan/korporasi, notaris/PPAT memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi yang mewakilinya, akta pendirian dan pengesahan perusahaan, serta beberapa dokumen lainnya yang mendukung identitas perusahaan.

Mirip dengan notaris, tugas seorang PPAT adalah merumuskan keinginan/tindakan pengadap atau para penghadap ke dalam bentuk otentik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973 yang menyatakan bahwa fungsi notaris adalah mencatatkan/menuliskan apa yang diinginkan dan diungkapkan oleh pihak yang menghadap notaris. Tidak ada kewajiban bagi notaris untuk menyelidiki secara materi apa yang diungkapkan oleh pihak yang menghadapnya, sehingga tanggung jawab PPAT terletak pada kebenaran formil dalam suatu

akta berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh pengguna jasa/penghadapnya, tanpa kewajiban untuk membuktikan kebenaran materi terkait biaya jasa yang dibayarkan kepada notaris/PPAT.

2. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung-jawaban Notaris terhadap kerahasiaan isi akta untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini normatif. Penelitian hukum Normatif merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Metode analisis data dilakukan dengan mengumpulkan/menghimpun data melalui studi kepustakaan atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier seperti buku-buku ilmu hukum serta ekonomi, jurnal, pendapat para ahli, maupun dokumen berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait implementasi Notaris dalam memenuhi Peraturan Kementerian Hukum dan Ham.

4. PEMBAHASAN

Tanggung jawab Notaris mengenai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa

Peran Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang perlu ditingkatkan, mengingat Notaris memiliki posisi yang terhormat dan bertanggung jawab atas tugas mulia. Oleh karena itu, hal ini membawa konsekuensi besar serta tanggung jawab yang signifikan. Sebagai seorang profesional hukum, Notaris memberikan layanan hukum kepada masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, Notaris dapat dianggap sebagai pejabat umum, meskipun penting untuk diingat bahwa tidak semua pejabat umum adalah Notaris, karena ada juga PPAT atau Pejabat Lelang.³

Peran Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) untuk mencegah tindak pidana pencucian uang menjadi sangat penting. Langkah-langkah anti

³ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), Hlm. 1.

pencucian uang telah dimulai sejak tahun 2000 dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Seiring dengan kompleksitas yang tinggi dari kejahatan pencucian uang, perkembangan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang kemudian memperkenalkan istilah Know Your Customer (KYC) sebagai Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, atau KYC, diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Implementasi prinsip ini bagi Notaris diatur lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Pengguna Jasa Notaris, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) dan (4), merujuk kepada individu atau korporasi yang terlibat dalam transaksi hukum.⁴Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 mengenai Implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa untuk Notaris, seorang Notaris diharuskan melakukan penyelidikan terhadap profil individu atau entitas korporasi yang hendak memanfaatkan layanan Notaris. Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa profesi Notaris diakui sebagai badan yang dapat melaporkan dalam upaya pencegahan pencucian uang. Notaris, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta autentik dan memiliki tanggung jawab atas jabatannya, diwajibkan untuk mengimplementasikan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Know Your Customer) sebagai bagian integral dari tugasnya. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa ini terdiri setidaknya dari identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa.

Relevan dengan konsep kepastian hukum, peran Notaris dalam menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2017, serta upaya pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan standar kepastian hukum, memenuhi tuntutan fungsinya, dan mencapai hasil maksimal.

⁴Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, Ps. 1.

Bentuk Pertanggung-Jawaban Notaris Terhadap Kerahasiaan Isi Akta Untuk Menerapkan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa

Teori Kepastian Hukum mengandung dua unsur utama, yakni "kepastian" dan "hukum". Kepastian, dalam konteks ini, merujuk pada suatu keadaan yang bersifat pasti atau dapat diartikan sebagai ketetapan atau ketentuan. Secara esensial, hukum diharapkan memiliki sifat yang pasti dan adil; hanya melalui keadilan dan kepastian, hukum dapat menjalankan fungsi utamanya dengan baik. Pemahaman mengenai kepastian hukum sering kali merupakan pertanyaan yang lebih bersifat normatif dan kurang dapat dijawab melalui pendekatan sosiologis.

Tujuan dari efektivitas hukum adalah untuk memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan efisien. Untuk mencapai penerapan hukum yang efektif, diperlukan dukungan dari beberapa faktor. Soerjono Soekanto mengidentifikasi dan membagi faktor-faktor tersebut menjadi lima.⁵

1. Faktor perundang-undangan itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor pelaksana hukum, yaitu pihak yang menjalankan hukum.
3. Faktor sarana, yaitu fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum.
4. Faktor masyarakat, lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang muncul dari pikiran manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Dari uraian di atas, terlihat adanya kecenderungan yang kuat terhadap peran pelaksana hukum, di mana hukum diidentifikasi dengan perilaku nyata seorang penegak hukum. Dari perspektif teori ini, penulis bermaksud untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa (Know Your Customer) oleh Notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah efektif. Dengan menggunakan teori efektivitas hukum ini, penelitian akan menjawab pertanyaan penelitian kedua, yakni mengenai implementasi Prinsip Mengenal Pengguna Jasa oleh Notaris dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Kota Gorontalo.

Kebijakan Kriminal merujuk pada usaha rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dalam rangka penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal, beberapa bentuk upaya dapat diuraikan, termasuk:⁶

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 45-46.

1. Penerapan hukum pidana (criminal law application).
2. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment).
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan hukuman melalui media massa (influencing views of society on crime and punishment).

Hakekat tugas seorang notaris melibatkan pengaturan secara tertulis dan otentik terhadap hubungan hukum antara pihak-pihak yang secara sukarela meminta layanan notaris. Dalam konteks hukum kenotariatan, salah satu fungsi utama notaris adalah merumuskan keinginan atau tindakan pihak-pihak yang datang kepadanya menjadi bentuk akta otentik, dengan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini tercermin dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 702K/Sip/1973, tanggal 5 September 1973, yang menegaskan bahwa notaris bertugas mencatat atau menuliskan apa yang diinginkan dan diungkapkan oleh pihak yang datang kepadanya, tanpa kewajiban untuk menyelidiki secara substansial hal-hal yang dikemukakan oleh penghadap. Selain membuat akta-akta otentik, notaris, sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris, memiliki tanggung jawab untuk mendaftarkan dan mengesahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Selain itu, notaris memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang membutuhkan bantuan hukum namun tidak mampu, termasuk memberikan nasihat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan notaris dapat dibagi menjadi dua kategori oleh A.W. Voors: pekerjaan yang diamanahkan oleh undang-undang (legal) dan pekerjaan ekstra legal. Pekerjaan legal melibatkan tugas notaris sebagai pejabat yang melaksanakan sebagian kekuasaan pemerintah, sementara pekerjaan ekstra legal mencakup tanggung jawab notaris untuk memastikan dan melindungi kepastian hukum setiap warga, termasuk melibatkan diri dalam urusan yang melibatkan hak dan kewajiban.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, notaris diharuskan bersikap netral dan tidak boleh menjadi pihak yang terlibat secara langsung dalam transaksi atau akta yang dibuat. Meskipun tidak diperbolehkan memihak, notaris diwajibkan memberikan layanannya kepada siapa pun yang membutuhkan, kecuali dalam situasi tertentu yang dianggap beralasan untuk menolak, yang harus disampaikan secara tertulis kepada pihak yang meminta layanannya.

Wewenang seorang notaris dibatasi oleh wilayah kerjanya, dan sesuai dengan Pasal 18 UU Jabatan Notaris, ia hanya berwenang menjalankan jabatannya di wilayah propinsi tempat kedudukannya. Pembuatan akta di luar wilayah jabatan dianggap tidak sah. Wewenang seorang notaris mencakup empat aspek utama, yaitu:

1. Notaris harus memiliki kewenangan terkait dengan jenis akta yang dibuatnya.
2. Notaris harus memiliki wewenang yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat, untuk kepentingan siapa akta tersebut dibuat.
3. Notaris harus memiliki kewenangan terkait dengan tempat pembuatan akta.
4. Notaris harus memiliki kewenangan terkait dengan waktu pembuatan akta. Notaris tidak boleh membuat akta selama dalam masa cuti, dipecat dari jabatannya, atau selama masih memangku jabatannya sebelum diambil sumpahnya.

Sebagai seorang pejabat umum yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas negara, notaris wajib menjalankan tugas profesi dengan cermat sesuai dengan hukum agama, hukum positif, dan peraturan yang berlaku. Jika notaris melanggar hukum, sanksinya tidak terbatas pada hukuman positif semata, melainkan juga mencakup sanksi moral dari masyarakat dan sanksi spiritual sesuai dengan prinsip hukum agamanya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum, notaris tidak diperbolehkan menggunakan segala cara untuk mencapai profesionalisme, melainkan harus berpegang pada ketentuan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasnya tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, melainkan juga melibatkan aspek perdata, di mana notaris senantiasa mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU Jabatan Notaris, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pertanggung jawaban notaris melibatkan tanggung jawab selama proses pembuatan akta dan setelah penandatanganan akta. Sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik, notaris dapat dipertanggungjawabkan atas kebenaran materiil dalam akta tersebut.

Tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil akta mencakup empat poin, yaitu tanggung jawab perdata, pidana, berdasarkan peraturan jabatan notaris, dan berdasarkan kode etik notaris. Pasal 65 UU Jabatan Notaris menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, bahkan jika protokol notaris telah diserahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Pasal 84 dan Pasal 85 UU Jabatan Notaris mengatur sanksi terkait pelanggaran yang dapat menyebabkan akta kehilangan otensitasnya, dengan kemungkinan tuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga oleh pihak yang menderita kerugian.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada notaris sebagai pribadi menurut Pasal 85 UU Jabatan Notaris dapat berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau

e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi dapat diterapkan terhadap notaris jika terbukti melanggar ketentuan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris, termasuk pelanggaran Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf d – huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63. Notaris, sebagai profesi yang memikul tanggung jawab berat terhadap pelayanan masyarakat, diwajibkan untuk mematuhi norma-norma hukum, ketaatan terhadap peraturan, dan kedisiplinan terhadap kode etik profesi. Hal ini diperlukan guna memperkuat norma hukum positif yang ada.

UU Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya dapat dikenai sanksi, baik berupa sanksi perdata, administratif, atau kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi ini telah diatur secara rinci dalam Peraturan Jabatan Notaris, kini diatur dalam UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris. Namun, perlu dicatat bahwa UU Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap notaris.

Dalam praktiknya, terdapat situasi di mana tindakan atau pelanggaran yang dilakukan notaris dapat awalnya dikenai sanksi administratif, perdata, atau kode etik jabatan notaris. Namun, kemudian tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana notaris, terutama terkait dengan aspek-aspek seperti kepastian waktu, pihak yang terlibat, tanda tangan, kecocokan salinan akta dengan minuta akta, dan kelengkapan tanda tangan pada minuta akta.

Batasan-batasan formal dari akta notaris yang dapat dijadikan dasar untuk mempidanakan notaris seharusnya diperlakukan sesuai dengan UU Jabatan Notaris. Jika terbukti adanya pelanggaran aspek formal, notaris dapat dikenai sanksi perdata atau administratif, tergantung pada jenis pelanggaran, atau sanksi kode etik jabatan notaris. Akta notaris dapat berupa suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diminta oleh pihak-pihak tertentu untuk dijadikan alat bukti, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan tindakan hukum tertentu dibuat dalam bentuk akta otentik.

Penting untuk mencatat bahwa, meskipun notaris memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik, hal ini tidak berarti bahwa notaris dapat membuat akta otentik tanpa adanya permintaan dari para pihak yang terlibat. Akta notaris pada dasarnya merupakan dokumentasi dari kesepakatan para pihak yang terlibat, bukan hasil karya dari notaris yang membuatnya. Oleh karena itu, ketika terjadi sengketa terkait perjanjian yang tercantum dalam akta notaris yang disusun di hadapan notaris, yang terikat adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Notaris tidak memiliki kewajiban atau keterikatan untuk

memenuhi janji atau tanggung jawab apa pun yang tercantum dalam akta notaris, karena akta tersebut dibuat untuk pihak-pihak yang bersangkutan, dan notaris berada di luar lingkup mereka yang menjadi pihak dalam perjanjian.

Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris mengharapkan notaris, sebagai pejabat umum, tidak hanya tunduk pada Undang-undang Jabatan Notaris, tetapi juga harus mematuhi Kode Etik Profesi Notaris serta bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani, organisasi profesi, dan negara. Menurut Abdul Kadir Muhammad, notaris dalam menjalankan tugasnya: a. Harus membuat akta dengan teliti dan benar, memastikan bahwa akta tersebut memenuhi persyaratan hukum dan keinginan pihak yang terlibat. b. Harus menghasilkan akta yang berkualitas, sesuai dengan ketentuan hukum dan keinginan pihak yang terlibat secara substansial. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang terlibat tentang kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuat. c. Akta notaris harus memiliki dampak positif, yaitu diakui oleh siapa pun sebagai bukti yang kuat. Pelanggaran terhadap kode etik notaris melibatkan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh notaris yang melanggar ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi.

Sebagai upaya penegakan kode etik notaris, sanksi diterapkan atas pelanggaran kode etik, yang dapat berupa teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris.

Notaris, dalam menjalankan tugas profesinya sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, tunduk pada pengawasan dari Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri. Pengaturan mengenai pengawasan terhadap notaris dijelaskan dalam Bab IX UU Jabatan Notaris yang mengenai Pengawasan. Secara umum, pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dengan tujuan melihat, memperhatikan, mengamati, mengontrol, menilai, menjaga, serta memberikan arahan yang bijak.

Menurut definisi Pasal 1 ayat (6) UU Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang memiliki wewenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris.

Majelis Pengawas Notaris bertugas memberikan pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesi sebagai pejabat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja notaris, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas.

Wewenang pengawasan terhadap notaris sebenarnya ada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, dalam praktiknya, Menteri mendelegasikan wewenang tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris yang telah dibentuk. Meskipun Menteri memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, UU Jabatan Notaris menegaskan bahwa Menteri memberikan wewenang ini dalam bentuk pendelegasian kepada Menteri untuk membentuk majelis pengawas notaris. Oleh karena itu, Menteri tidak bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi majelis pengawas notaris secara eksplisit, sesuai dengan yang diatur dalam UU Jabatan Notaris.

Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif, termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap notaris. Oleh karena itu, Majelis Pengawas Notaris memiliki tugas utama, yaitu:

1. Pengawasan Preventif;
2. Pengawasan Kuratif;
3. Pembinaan.

Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk memastikan bahwa notaris memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan, baik oleh hukum, undang-undang, maupun oleh kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap notaris. Pengawasan ini juga bertujuan untuk menata kode etik notaris dan memastikan bahwa notaris memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang guna melindungi kepentingan masyarakat yang dilayani.

Pengawasan terhadap notaris dilakukan dengan merujuk pada kode etik dan UU Jabatan Notaris. Pengawasan kode etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengawasan UU Jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Kode etik profesi merupakan hasil penerapan etika terapan berdasarkan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik merupakan bagian dari hukum positif tertulis, meskipun tidak memiliki sanksi yang keras, dan berlakunya kode etik bergantung pada kesadaran moral anggota profesi.

5. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dasar kewenangan dan perlindungan hukum bagi Notaris dari prinsip mengenali pengguna jasa telah ditemukan secara etis terimplementasi dalam praktik notaris saat membuat akta. Prosedur ini melibatkan permintaan kepada klien untuk menyediakan kelengkapan administrasi, identitas, dan tindakan lain sebelum pembuatan akta notaris. Prinsip ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi penunjang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan notaris berperan sebagai pihak pelapor sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagai pihak pelapor, notaris memiliki kewajiban menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa untuk menghindari Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Tanggung jawab notaris dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkadang berbenturan dengan Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang masing-masing mengatur aspek yang berbeda. Notaris mengacu pada Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai acuan utama karena bersifat lebih khusus, sementara Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 bersifat lebih umum. Prinsip hukum *lex specialis derogate legi generalis* diterapkan di mana hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, khususnya dalam hal sanksi terhadap pelanggaran, menjadi panduan penting bagi notaris, sementara Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 yang lebih berfokus pada kewenangan belum menyediakan sanksi yang jelas yang dapat merugikan notaris, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan klien.

DAFTAR PUSTAKA

- Darus, M. L. H. (2017). Hukum notariat dan tanggung jawab notaris. UII Press.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). Metode penelitian hukum normatif dan empiris. Kencana.
- Ginting, B. (2019). Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa oleh notaris sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang yang memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan akta berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (Unpublished undergraduate thesis). Universitas Sumatera Utara.
- Hutagalung, D. H. Y. (2020). Perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT sebagai pihak pelapor dalam tindak pidana pencucian uang. *Jurnal Jatiswara*, 35(1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Maygi, F. (2020). Tinjauan yuridis tanggungan notaris terhadap menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (Unpublished undergraduate thesis). Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Nico. (2003). Tanggung jawab notaris selaku pejabat umum. Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2015). Anggaran dasar, rumah tangga, dan kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Pengurus Pusat INI.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang prinsip mengenali pengguna jasa.
- Poerwadinata, W. J. S. (2003). Kamus bahasa Indonesia. Balai Pustaka.
- Tan Thong Kie. (2000). Studi serba serbi praktek notaris. Ichtar Baru Van Hoeve.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.